



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak.**
2. Tempat lahir : Torganda.
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/11 September 2006.
4. jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kab. Siak, Prov. Riau.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Supir.

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
4. Hakim sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Berto Langadjawa, S.H. dan rekan, Advokad dari Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara, beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, S.H. Bangkinang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bkn tanggal 1 April 2024;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru bernama Arika Saddami, S.H.;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn tanggal 22 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn tanggal 22 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Alternatif Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) paket bungkus sedang diduga berisikan Narkotika jenis shabu sisa berat netto 0,1 (nol koma satu) gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening berukuran kecil pembungkus shabu;
 - 1 (satu) unit handphone Android merek Infinix warna putih 0823-8441-7776;
 - 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo A3S warna hitam tanpa simcard;
 - 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol minuman;
 - 1 (satu) buah kotak handphone Oppo A3S.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Anak belum pernah dihukum;
3. Anak sopan dalam persidangan;
4. Anak memberikan keterangan yang jujur dan tidak berbelit-belit;
5. Anak belum berusia dewasa dan masih mau untuk melanjutkan sekolah lagi;

Sehingga Penasihat Hukum Anak mohon supaya menjatuhkan putusan berupa pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Penasihat Hukum Anak yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Pertama

Bahwa Anak pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Simpang Tobek Gadang Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru, mengingat Anak ditahan di Polsek Siak Hulu dan para Saksi berada di Kabupaten Kampar, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I",

Perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Saksi 3 (dilakukan penuntutan terpisah) bersama-sama dengan Anak bertemu dengan Sdr. E. (DPO) (dalam Daftar Pencarian Orang) di Simpang Tobek Gadang Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan membeli $\frac{1}{2}$ kantong Narkotika jenis shabu seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi 3 melakukan pembayaran melalui transfer dari aplikasi Dana kepada Sdr. E. (DPO), setelah melakukan transaksi Anak dan Saksi 3 kembali ke rumah Saksi 4 di Kabupaten Kampar.
- Bahwa perbuatan Anak "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", tidak ada memiliki izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 000000 tanggal 05 Maret 2024, telah dilakukan penimbangan terhadap Narkotika bukan tanaman diduga jenis shabu berat kotor 1,26 (satu koma dua enam) gram dan berat netto 0,91 (nol koma sembilan satu) gram, dengan rincian:
 - a. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk bahan uji ke Laboratories BPOM;
 - b. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,81 (nol koma delapan satu) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0,35 (nol koma tiga lima) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika bukan tanaman diduga jenis shabu dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram telah dilakukan pengujian secara laboratoris di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPOM) di Pekanbaru. Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 0000000 tanggal 06 Maret 2024, diperoleh hasil pengujian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Jumlah contoh yang diterima : 0,1 (nol koma satu) gram.
- Pemerian : bentuk kristal kasar, warna putih bening.
- Identifikasi : Positip Met Amphetamin.
- Bahwa Met Amphetamin terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Atau
Kedua

Bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi 4 (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi 3 (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", Perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi 1, Saksi 2 dan Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Siak Hulu melakukan penyelidikan bahwa berdasarkan informasi yang diterima sedang terjadi tindak pidana Narkotika di Kabupaten Kampar, selanjutnya Saksi 1, Saksi 2 dan Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Siak Hulu melakukan pengintaian di Kabupaten Kampar tepatnya di rumah Saksi 4, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi 1, Saksi 2 dan Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Siak Hulu mendatangi rumah Saksi 4 yang mana pada saat itu Saksi 4 dan Saksi 3 sedang duduk mengobrol di pintu kamar depan dan Anak sedang bermain handphone di ruang dapur, kemudian Saksi 1, Saksi 2 dan Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Siak Hulu meminta izin untuk melakukan pengeledahan rumah dan badan masing-masing Saksi dan Anak, pada saat dilakukan pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam kotak handphone merek Oppo, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua yang ditemukan di dalam kamar depan, selanjutnya Anak, Saksi 4 dan Saksi 3 beserta barang bukti dibawa ke Polsek Siak Hulu untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Anak "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", tidak ada memiliki izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelelan Nomor: 000000 tanggal 05 Maret 2024, telah dilakukan penimbangan terhadap Narkotika bukan tanaman diduga jenis shabu berat kotor 1,26 (satu koma dua enam) gram dan berat netto 0,91 (nol koma sembilan satu) gram, dengan rincian:
 - a. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk bahan uji ke Laboratories BPOM;
 - b. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,81 (nol koma delapan satu) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0,35 (nol koma tiga lima) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika bukan tanaman diduga jenis shabu dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram telah dilakukan pengujian secara laboratoris di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pekanbaru. Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 0000000 tanggal 06 Maret 2024, diperoleh hasil pengujian yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Jumlah contoh yang diterima : 0,1 (nol koma satu) gram.
 - Pemerian : bentuk kristal kasar, warna putih bening.
 - Identifikasi : Positip Met Amphetamin.
- Bahwa Met Amphetamin terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau
Ketiga

Bahwa Anak pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", Perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi 1, Saksi 2 dan Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Siak Hulu melakukan penyelidikan bahwa berdasarkan informasi yang diterima sedang terjadi tindak pidana Narkotika di Kabupaten Kampar, selanjutnya Saksi 1, Saksi 2 dan Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Siak Hulu melakukan pengintaian di Kabupaten Kampar tepatnya di rumah Saksi 4 (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi 1, Saksi 2 dan Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Siak Hulu mendatangi rumah Saksi 4 yang mana pada saat itu Saksi 4 dan Saksi 3 (dilakukan penuntutan terpisah) sedang duduk mengobrol di pintu kamar depan dan Anak sedang bermain handphone di ruang dapur, kemudian Saksi 1, Saksi 2 dan Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Siak Hulu meminta izin untuk melakukan pengeledahan rumah dan badan masing-masing Saksi dan Anak, pada saat dilakukan pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam kotak handphone merek Oppo, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua yang ditemukan di dalam kamar depan, selanjutnya Anak, Saksi 4 dan Saksi 3 beserta barang bukti dibawa ke Polsek Siak Hulu untuk pengusutan lebih lanjut.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Tanggal 05 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Ridha Amaliah, Sp. PK, Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru - Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine atas nama Anak dengan jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 000000 tanggal 05 Maret 2024, telah dilakukan penimbangan terhadap Narkotika bukan tanaman diduga jenis shabu berat kotor 1,26 (satu koma

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn



dua enam) gram dan berat netto 0,91 (nol koma sembilan satu) gram, dengan rincian:

- a. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk bahan uji ke Laboratories BPOM;
- b. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,81 (nol koma delapan satu) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0,35 (nol koma tiga lima) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika bukan tanaman diduga jenis shabu dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram telah dilakukan pengujian secara laboratoris di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pekanbaru. Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 0000000 tanggal 06 Maret 2024, diperoleh hasil pengujian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Jumlah contoh yang diterima : 0,1 (nol koma satu) gram.
- Pemerian : bentuk kristal kasar, warna putih bening.
- Identifikasi : Positip Met Amphetamin.

- Bahwa Met Amphetamin terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di BAP penyidik;
 - Bahwa Saksi adalah anggota polisi dari Polsek Siak Hulu;
 - Bahwa Anak ditangkap pada hari Senin, 4 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Saksi 4 yang berada di Kabupaten Kampar;
 - Bahwa saat itu Saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Anak, Saksi 3 dan Saksi 4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari **Senin**, 4 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan mengenai adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Kabupaten Kampar kemudian tim opsnel unit reskrim melakukan pengintaian dan pengamatan di Kabupaten Kampar tepatnya di rumah Saksi 4, kemudian Saksi dan tim masuk ke dalam rumah dengan mengucapkan "salam" yang mana saat itu Saksi dan tim menemukan Yogi dengan Saksi 4 sedang mengobrol didekat pintu kamar depan dan Anak sedang main handphone di ruang dapur, lalu Saksi dan tim minta izin untuk melakukan pengeledahan rumah, kemudian Saksi dan tim langsung melakukan pengeledahan didalam rumah yang dihuni oleh Saksi 4 dan pada saat pengeledahan tersebut tim opsnel Polsek Siak Hulu menemukan 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan didalam kotak handphone merek Oppo yang ditemukan didalam kamar depan dibawah lantai dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua yang ditemukan didalam kamar depan yang berjarak dengan Anak kurang lebih 2 (dua) meter dari tempat Anak duduk, kemudian tim opsnel langsung menangkap dan mengamankan 3 (tiga) orang tersebut beserta barang bukti tersebut dan langsung dibawa ke Polsek Siak Hulu untuk di proses lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat pengeledahan tersebut barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan didalam kotak handphone merek Oppo, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3 S warna hitam dengan simcard 082285545291, 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna putih dengan simcard 082384417767 dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral;
 - Bahwa Anak tidak mempunyai izin sewaktu kedatangan Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkannya;
2. **Saksi 2** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di BAP penyidik;
 - Bahwa Saksi adalah anggota polisi dari Polsek Siak Hulu;
 - Bahwa Anak ditangkap pada hari **Senin**, 4 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Saksi 4 yang berada di Kabupaten Kampar;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn



- Bahwa saat itu Saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Anak, Saksi 3 dan Saksi 4;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin, 4 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan mengenai adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Kabupaten Kampar kemudian tim opsial unit reskrim melakukan pengintaian dan pengamatan di Kabupaten Kampar tepatnya di rumah Saksi 4, kemudian Saksi dan tim masuk ke dalam rumah dengan mengucapkan "salam" yang mana saat itu Saksi dan tim menemukan Yogi dengan Saksi 4 sedang mengobrol didekat pintu kamar depan dan Anak sedang main handphone di ruang dapur, lalu Saksi dan tim minta izin untuk melakukan pengeledahan rumah, kemudian Saksi dan tim langsung melakukan pengeledahan didalam rumah yang dihuni oleh Saksi 4 dan pada saat pengeledahan tersebut tim opsial Polsek Siak Hulu menemukan 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan didalam kotak handphone merek Oppo yang ditemukan didalam kamar depan dibawah lantai dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua yang ditemukan didalam kamar depan yang berjarak dengan Anak kurang lebih 2 (dua) meter dari tempat Anak duduk, kemudian tim opsial langsung menangkap dan mengamankan 3 (tiga) orang tersebut beserta barang bukti tersebut dan langsung dibawa ke Polsek Siak Hulu untuk di proses lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat pengeledahan tersebut barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan didalam kotak handphone merek Oppo, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3 S warna hitam dengan simcard 082285545291, 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna putih dengan simcard 082384417767 dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral;
 - Bahwa Anak tidak mempunyai izin sewaktu kedatangan Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkannya;
3. **Saksi 3** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di BAP penyidik;
 - Bahwa Saksi adalah teman dari Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Senin, 4 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Saksi 4 yang berada di Kabupaten Kampar;
- Bahwa saat itu Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Anak, Saksi dan Saksi 4;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, 4 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi berada di Kabupaten Kampar tepatnya di rumah Saksi 4 dan saat itu Saksi sedang bersama dengan Saksi 4 dan Anak, saat itu posisi Saksi sedang duduk di depan pintu kamar sedang mengobrol dengan Saksi 4 yang posisinya duduk di lorong antara pintu depan dengan pintu kamar dan posisi Anak sedang main handphone di ruang dapur dan pada saat Saksi sedang mengobrol tersebut tiba-tiba datang beberapa orang Polisi dari Polsek Siak Hulu masuk ke dalam rumah dengan mengucapkan salam dan saat itu langsung menemukan Saksi bersama dengan Saksi 4 sedang mengobrol kemudian Polisi minta izin kepada Saksi untuk melakukan pengeledahan rumah, kemudian Polisi langsung melakukan pengeledahan di dalam rumah yang dihuni oleh Saksi 4 tersebut dan pada saat pengeledahan tersebut Polisi menemukan 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan didalam kotak handphone merek Oppo yang ditemukan didalam kamar depan dibawah lantai, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua yang ditemukan didalam kamar depan yang berjarak dengan Saksi kurang lebih 2 (dua) meter dari tempat Saksi duduk kemudian Saksi bersama dengan Anak dan Saksi 4 dibawa ke Polsek Siak Hulu untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa pemilik 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan didalam kotak handphone merek Oppo tersebut adalah milik Saksi sendiri dan Saksi mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari E. (DPO) yang Saksi beli bersama dengan Saksi 4 di simpang Tabek Gadang Panam;
- Bahwa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang Saksi beli tersebut untuk Saksi konsumsi/pakai Bersama-sama dengan teman Anak yaitu Saksi 4 dan Anak;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis shabu yang Saksi konsumsi/pakai tersebut dari E. (DPO) yang Saksi beli bersama dengan Saksi 4 dari temannya Saksi 4 yang bernama E. (DPO) di simpang Tabek Gadang Panam dengan cara membeli kepada E. (DPO) di simpang tabek gadang kota pekanbaru sebanyak 1/2 kantong dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi mengirim

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang pembelian Narkotika jenis shabu tersebut dalam bentuk dana sebesar Rp1.855.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) karena uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang untuk transportasi E. (DPO) dan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah untuk biaya admin penarikan dana tersebut;

- Bahwa cara Saksi bisa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli Narkotika jenis shabu kepada E. (DPO) melalui Saksi 4 karena E. (DPO) adalah temannya Saksi 4 kemudian Saksi memesan Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak $\frac{1}{2}$ kantong dan Saksi 4 langsung memesankan pesanan Saksi tersebut kepada E. (DPO) kemudian Saksi mengirimkan uang pesanan Narkotika jenis shabu tersebut sejumlah Rp1.855.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) melalui transfer dana ke E. (DPO), karena uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang untuk transportasi E. (DPO) dan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah untuk biaya admin penarikan dana tersebut kemudian bukti transfer dana tersebut Saksi kirimkan kepada Saksi 4 dengan maksud bahwa uang pembelian Narkotika tersebut sudah Saksi kirimkan kepada E. (DPO) lalu Saksi 4 saat itu langsung mengirimkan bukti transfer dana tersebut kepada E. (DPO) kemudian Saksi bersama dengan Saksi 4 bertemu dengan E. (DPO) di Pekanbaru untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu Saksi bersama dengan Saksi 4 langsung pulang ke rumah Saksi 4 di Perumahan Andika Desa Baru Kecamatan Siak Hulu dan sesampainya di rumah Saksi, Saksi 4 dan Anak langsung mengkonsumsi/memakai Narkotika jenis shabu yang telah Saksi beli tersebut;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis shabu kepada E. (DPO) yaitu pertama kali Saksi membelinya kepada E. (DPO) melalui Saksi 4 pada hari Selasa, 27 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB dan transaksi membeli Narkotika jenis shabu tersebut dilakukan di pinggir jalan Pangeran Hidayat Kota Pekanbaru dan saat itu Saksi membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) jie dengan harga sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua Saksi membelinya kepada E. (DPO) melalui Saksi 4 pada hari Minggu, 3 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB dan transaksi membeli Narkotika jenis shabu tersebut dilakukan di pinggir jalan Pekanbaru dan saat itu Saksi membeli Narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ kantong dengan harga sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn



mengirim uang pembelian Narkotika jenis shabu tersebut dalam bentuk dana sejumlah Rp1.855.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) karena uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang untuk transportasi E. (DPO) dan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah untuk biaya admin penarikan dana tersebut;

- Bahwa cara Saksi dalam menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu tersebut adalah dengan cara menggunakan sebuah bong yang terbuat dari botol air minuman dan sedotan air mineral (pipet kecil) kemudian shabu tersebut dimasukkan ke dalam sebuah kaca pirex yang dipasang pada bong, setelah itu shabu-shabu yang berada dalam pirex dibakar dengan menggunakan api kecil dan asap shabu-shabu yang dibakar tersebut dihisap kemudian dihembuskan kembali demikian seterusnya;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan didalam kotak handphone merek Oppo, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3 S warna hitam dengan simcard 082285545291, 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna putih dengan simcard 082384417767 dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral;
- Bahwa Anak tidak mempunyai izin sewaktu kedatangan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkannya;

4. **Saksi 4** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di BAP penyidik;
- Bahwa Saksi adalah teman dari Anak;
- Bahwa Anak ditangkap pada hari Senin, 4 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Saksi yang berada di Kabupaten Kampar;
- Bahwa saat itu Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Anak, Saksi 3 dan Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, 4 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi 3 berada di Kabupaten Kampar tepatnya dirumah Saksi dan saat itu Saksi 3 sedang bersama dengan Saksi dan Anak, saat itu posisi Saksi 3 sedang duduk di depan pintu kamar sedang mengobrol dengan Saksi yang posisinya duduk di lorong antara pintu depan dengan pintu kamar dan posisi Anak sedang main handphone di ruang dapur dan pada saat Saksi 3 sedang mengobrol tersebut tiba-tiba datang beberapa orang



Polisi dari Polsek Siak Hulu masuk ke dalam rumah dengan mengucapkan salam dan saat itu langsung menemukan Saksi 3 bersama dengan Saksi sedang mengobrol kemudian Polisi minta izin kepada Saksi 3 untuk melakukan pengeledahan rumah, kemudian Polisi langsung melakukan pengeledahan di dalam rumah yang dihuni oleh Saksi tersebut dan pada saat pengeledahan tersebut Polisi menemukan 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan didalam kotak handphone merek Oppo yang ditemukan didalam kamar depan dibawah lantai, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua yang ditemukan didalam kamar depan yang berjarak dengan Saksi 3 kurang lebih 2 (dua) meter dari tempat Saksi 3 duduk kemudian Saksi 3 bersama dengan Anak dan Saksi dibawa ke Polsek Siak Hulu untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa pemilik 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan didalam kotak handphone merek Oppo tersebut adalah milik Saksi 3 sendiri dan Saksi 3 mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari E. (DPO) yang Saksi 3 beli bersama dengan Saksi di simpang Tabek Gadang Panam;
- Bahwa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang Saksi 3 beli tersebut untuk Saksi 3 konsumsi/pakai Bersama-sama dengan teman Anak yaitu Saksi dan Anak;
- Bahwa Saksi 3 mendapatkan Narkotika jenis shabu yang Saksi 3 konsumsi/pakai tersebut dari E. (DPO) yang Saksi 3 beli bersama dengan Saksi dari temannya Saksi yang bernama E. (DPO) di simpang Tabek Gadang Panam dengan cara membeli kepada E. (DPO) di simpang tabek gadang kota pekanbaru sebanyak 1/2 kantong dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi 3 mengirim uang pembelian Narkotika jenis shabu tersebut dalam bentuk dana sebesar Rp1.855.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) karena uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang untuk transportasi E. (DPO) dan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah untuk biaya admin penarikan dana tersebut;
- Bahwa cara Saksi 3 bisa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli Narkotika jenis shabu kepada E. (DPO) melalui Saksi karena E. (DPO) adalah temannya Saksi kemudian Saksi 3 memesan Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak ½ kantong dan Saksi langsung memesankan pesanan Saksi 3 tersebut kepada E. (DPO) kemudian



Saksi 3 mengirimkan uang pesanan Narkotika jenis shabu tersebut sejumlah Rp1.855.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) melalui transfer dana ke E. (DPO), karena uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang untuk transportasi E. (DPO) dan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah untuk biaya admin penarikan dana tersebut kemudian bukti transfer dana tersebut Saksi 3 kirimkan kepada Saksi dengan maksud bahwa uang pembelian Narkotika tersebut sudah Saksi 3 kirimkan kepada E. (DPO) lalu Saksi saat itu langsung mengirimkan bukti transfer dana tersebut kepada E. (DPO) kemudian Saksi 3 bersama dengan Saksi bertemu dengan E. (DPO) di Pekanbaru untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu Saksi 3 bersama dengan Saksi langsung pulang ke rumah Saksi di Perumahan Andika Desa Baru Kecamatan Siak Hulu dan sesampainya di rumah Saksi 3, Saksi dan Anak langsung mengkonsumsi/memakai Narkotika jenis shabu yang telah Saksi 3 beli tersebut;

- Bahwa Saksi 3 sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis shabu kepada E. (DPO) yaitu pertama kali Saksi 3 membelinya kepada E. (DPO) melalui Saksi pada hari Selasa, 27 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB dan Saksi 3 membeli Narkotika jenis shabu tersebut dilakukan di pinggir jalan Pangeran Hidayat Kota Pekanbaru dan saat itu Saksi 3 membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) jie dengan harga sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua Saksi 3 membelinya kepada E. (DPO) melalui Saksi pada hari Minggu, 3 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB dan Saksi 3 membeli Narkotika jenis shabu tersebut dilakukan di pinggir jalan Pekanbaru dan saat itu Saksi 3 membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1/2 kantong dengan harga sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi 3 mengirim uang pembelian Narkotika jenis shabu tersebut dalam bentuk dana sejumlah Rp1.855.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) karena uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang untuk transportasi E. (DPO) dan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah untuk biaya admin penarikan dana tersebut;
- Bahwa cara Saksi 3 dalam menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu tersebut adalah dengan cara menggunakan sebuah bong yang terbuat dari botol air minuman dan sedotan air mineral (pipet kecil) kemudian shabu tersebut dimasukkan ke dalam sebuah kaca pirex yang dipasang pada bong, setelah itu shabu-shabu yang berada dalam pirek dibakar



dengan menggunakan api kecil dan asap shabu-shabu yang dibakar tersebut dihisap kemudian dihembuskan kembali demikian seterusnya;

- Bahwa pada saat pengeledahan tersebut barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan didalam kotak handphone merek Oppo, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3 S warna hitam dengan simcard 082285545291, 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna putih dengan simcard 082384417767 dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral;
- Bahwa Saksi dan Saksi 3 yang mengajak Anak untuk mengkonsumsi shabu tersebut secara gratis;
- Bahwa Anak tidak mempunyai izin sewaktu kedatangan Narkotika jenis shabu tersebut;
Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan sebagai Anak dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Anak berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak ditangkap pada hari Senin, 4 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Saksi 4 yang berada di Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat anak ditangkap, Polisi juga menangkap Saksi 3 dan Saksi 4
- Bahwa awalnya pada hari Senin, 4 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB ketika Anak berada di rumah Saksi 4 dan saat itu anak bersama dengan Saksi 4 dan Saksi 3, saat itu posisi anak sedang bermain handphone di ruang dapur sedangkan Saksi 3 duduk di depan pintu kamar sedang mengobrol dengan Saksi 4 yang posisinya duduk di lorong antara pintu depan dengan pintu kamar kemudian pada saat Saksi 3 dan Saksi 4 sedang mengobrol tiba-tiba datang beberapa orang Polisi dari Polsek Siak Hulu masuk ke dalam rumah dengan mengucapkan salam dan saat itu langsung menemukan Saksi 3 bersama dengan Saksi 4 sedang mengobrol kemudian Polisi minta izin kepada Saksi 3 untuk melakukan pengeledahan rumah, kemudian Polisi langsung melakukan pengeledahan di dalam rumah yang dihuni oleh Saksi 4 tersebut dan pada saat pengeledahan tersebut Polisi menemukan 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan didalam kotak handphone merek Oppo yang ditemukan didalam kamar depan dibawah lantai, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua yang ditemukan didalam kamar depan



yang berjarak dengan Saksi 3 kurang lebih 2 (dua) meter dari tempat Saksi 3 duduk kemudian Saksi 3 bersama dengan Anak dan Saksi 4 dibawa ke Polsek Siak Hulu untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa pemilik 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan didalam kotak handphone merek Oppo tersebut adalah milik Saksi 3 serta Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari E. (DPO) yang dibeli oleh Saksi 3 melalui Saksi 4 yang dibeli/dipesan kepada E. (DPO) oleh Saksi 4 di simpang Tabek Gadang Panam;
- Bahwa terakhir kali Anak menggunakan Narkotika jenis shabu yaitu pada hari Minggu, 3 Maret 2024 sekitar pukul 00.00 WIB dan saat itu Anak mengkonsumsi shabu tersebut bersama dengan Saksi 4 dan Saksi 3 di Kabupaten Kampar tepatnya di dalam rumah Saksi 4;
- Bahwa Saksi 3 mendapatkan Narkotika jenis shabu yang Saksi 3 konsumsi/pakai tersebut dari E. (DPO) yang Saksi 3 beli bersama dengan Saksi 4 dari temannya Saksi 4 yang bernama E. (DPO) di simpang Tabek Gadang Panam dengan cara membeli kepada E. (DPO) di simpang tabek gadang kota pekanbaru sebanyak 1/2 kantong dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi 3 mengirim uang pembelian Narkotika jenis shabu tersebut dalam bentuk dana sebesar Rp1.855.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) karena uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang untuk transportasi E. (DPO) dan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah untuk biaya admin penarikan dana tersebut;
- Bahwa cara Saksi 3 bisa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli Narkotika jenis shabu kepada E. (DPO) melalui Saksi 4 karena E. (DPO) adalah temannya Saksi 4 kemudian Saksi 3 memesan Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak ½ kantong dan Saksi 4 langsung memesankan pesanan Saksi 3 tersebut kepada E. (DPO) kemudian Saksi 3 mengirimkan uang pesanan Narkotika jenis shabu tersebut sejumlah Rp1.855.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) melalui transfer dana ke E. (DPO), karena uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang untuk transportasi E. (DPO) dan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah untuk biaya admin penarikan dana tersebut kemudian bukti transfer dana tersebut Saksi 3 kirimkan kepada Saksi 4 dengan maksud bahwa uang pembelian Narkotika tersebut sudah Saksi 3 kirimkan kepada E. (DPO) lalu Saksi 4 saat itu langsung mengirimkan bukti transfer dana tersebut kepada E. (DPO) kemudian Saksi 3 bersama dengan Saksi 4 bertemu dengan E.



(DPO) di Pekanbaru untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu Saksi 3 bersama dengan Saksi 4 langsung pulang ke rumah Saksi 4 di Perumahan Andika Desa Baru Kecamatan Siak Hulu dan sesampainya di rumah Saksi 3, Saksi 4 dan Anak langsung mengkonsumsi/memakai Narkotika jenis shabu yang telah Saksi 3 beli tersebut;

- Bahwa Saksi 3 sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis shabu kepada E. (DPO) yaitu pertama kali Saksi 3 membelinya kepada E. (DPO) melalui Saksi 4 pada hari Selasa, 27 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB dan Saksi 3 membeli Narkotika jenis shabu tersebut dilakukan di pinggir jalan Pangeran Hidayat Kota Pekanbaru dan saat itu Saksi 3 membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) jie dengan harga sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua Saksi 3 membelinya kepada E. (DPO) melalui Saksi 4 pada hari Minggu, 3 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB dan Saksi 3 membeli Narkotika jenis shabu tersebut dilakukan di pinggir jalan Pekanbaru dan saat itu Saksi 3 membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1/2 kantong dengan harga sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi 3 mengirim uang pembelian Narkotika jenis shabu tersebut dalam bentuk dana sejumlah Rp1.855.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) karena uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang untuk transportasi E. (DPO) dan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah untuk biaya admin penarikan dana tersebut;
- Bahwa cara Saksi 3, Saksi 4 dan Anak dalam menggunakan/mengkonsumsi shabu-shabu tersebut adalah dengan cara menggunakan sebuah bong yang terbuat dari botol air minuman dan sedotan air mineral (pipet kecil) kemudian shabu tersebut dimasukkan ke dalam sebuah kaca pirex yang dipasang pada bong, setelah itu shabu-shabu yang berada dalam pirex dibakar dengan menggunakan api kecil dan asap shabu-shabu yang dibakar tersebut dihisap kemudian dihembuskan kembali demikian seterusnya;
- Bahwa setelah Anak menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, membuat perasaan Anak menjadi lebih tenang, tubuh terasa lebih semangat dan energik dan Anak mengkonsumsi shabu tersebut karena Anak sedang galau dan stres karena sedang banyak masalah sehingga Anak merasa lebih tenang dan tidak stres lagi setelah mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan didalam kotak handphone merek Oppo, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3 S warna hitam dengan simcard 082285545291, 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna putih dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcard 082384417767 dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral;

- Bahwa Anak juga pernah mengonsumsi Narkotika jenis shabu yang diberikan gratis dari Saksi 3 dan Saksi 4;
- Bahwa Anak tidak mempunyai izin sewaktu kedatangan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

2. 1 (satu) paket bungkus sedang diduga berisikan Narkotika jenis shabu sisa berat netto 0,1 (nol koma satu) gram;
3. 1 (satu) buah plastik bening berukuran kecil pembungkus shabu;
4. 1 (satu) unit handphone Android merek Infinix warna putih 0823-8441-7776;
5. 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo A3S warna hitam tanpa simcard;
6. 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol minuman;
7. 1 (satu) buah kotak handphone Oppo A3S.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Senin, 4 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Saksi 4 yang berada di Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat anak ditangkap, Polisi juga menangkap Saksi 3 dan Saksi 4
- Bahwa awalnya pada hari Senin, 4 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB ketika Anak berada di rumah Saksi 4 dan saat itu anak bersama dengan Saksi 4 dan Saksi 3, saat itu posisi anak sedang bermain handphone di ruang dapur sedangkan Saksi 3 duduk di depan pintu kamar sedang mengobrol dengan Saksi 4 yang posisinya duduk di lorong antara pintu depan dengan pintu kamar kemudian pada saat Saksi 3 dan Saksi 4 sedang mengobrol tiba-tiba datang beberapa orang Polisi dari Polsek Siak Hulu masuk ke dalam rumah dengan mengucapkan salam dan saat itu langsung menemukan Saksi 3 bersama dengan Saksi 4 sedang mengobrol kemudian Polisi minta izin kepada Saksi 3 untuk melakukan pengeledahan rumah, kemudian Polisi langsung melakukan pengeledahan di dalam rumah yang dihuni oleh Saksi 4 tersebut dan pada saat pengeledahan tersebut Polisi menemukan 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan didalam kotak handphone merek

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn



Oppo yang ditemukan didalam kamar depan dibawah lantai, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua yang ditemukan didalam kamar depan yang berjarak dengan Saksi 3 kurang lebih 2 (dua) meter dari tempat Saksi 3 duduk kemudian Saksi 3 bersama dengan Anak dan Saksi 4 dibawa ke Polsek Siak Hulu untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa pemilik 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan didalam kotak handphone merek Oppo tersebut adalah milik Saksi 3 serta Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari E. (DPO) yang dibeli oleh Saksi 3 melalui Saksi 4 yang dibeli/dipesan kepada E. (DPO) oleh Saksi 4 di simpang Tabek Gadang Panam;
- Bahwa terakhir kali Anak menggunakan Narkotika jenis shabu yaitu pada hari Minggu, 3 Maret 2024 sekitar pukul 00.00 WIB dan saat itu Anak mengkonsumsi shabu tersebut bersama dengan Saksi 4 dan Saksi 3 di Kabupaten Kampar tepatnya di dalam rumah Saksi 4;
- Bahwa Saksi 3 mendapatkan Narkotika jenis shabu yang Saksi 3 konsumsi/pakai tersebut dari E. (DPO) yang Saksi 3 beli bersama dengan Saksi 4 dari temannya Saksi 4 yang bernama E. (DPO) di simpang Tabek Gadang Panam dengan cara membeli kepada E. (DPO) di simpang tabek gadang kota pekanbaru sebanyak 1/2 kantong dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi 3 mengirim uang pembelian Narkotika jenis shabu tersebut dalam bentuk dana sebesar Rp1.855.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) karena uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang untuk transportasi E. (DPO) dan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah untuk biaya admin penarikan dana tersebut;
- Bahwa cara Saksi 3 bisa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli Narkotika jenis shabu kepada E. (DPO) melalui Saksi 4 karena E. (DPO) adalah temannya Saksi 4 kemudian Saksi 3 memesan Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak ½ kantong dan Saksi 4 langsung memesan pesanan Saksi 3 tersebut kepada E. (DPO) kemudian Saksi 3 mengirimkan uang pesanan Narkotika jenis shabu tersebut sejumlah Rp1.855.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) melalui transfer dana ke E. (DPO), karena uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang untuk transportasi E. (DPO) dan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah untuk biaya admin penarikan dana tersebut kemudian bukti transfer dana tersebut Saksi 3 kirimkan kepada Saksi 4 dengan maksud bahwa uang pembelian Narkotika tersebut sudah Saksi 3 kirimkan kepada E. (DPO) lalu



Saksi 4 saat itu langsung mengirimkan bukti transfer dana tersebut kepada E. (DPO) kemudian Saksi 3 bersama dengan Saksi 4 bertemu dengan E. (DPO) di Pekanbaru untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu Saksi 3 bersama dengan Saksi 4 langsung pulang ke rumah Saksi 4 di Perumahan Andika Desa Baru Kecamatan Siak Hulu dan sesampainya di rumah Saksi 3, Saksi 4 dan Anak langsung mengkonsumsi/memakai Narkotika jenis shabu yang telah Saksi 3 beli tersebut;

- Bahwa Saksi 3 sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis shabu kepada E. (DPO) yaitu pertama kali Saksi 3 membelinya kepada E. (DPO) melalui Saksi 4 pada hari Selasa, 27 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB dan Saksi 3 membeli Narkotika jenis shabu tersebut dilakukan di pinggir jalan Pangeran Hidayat Kota Pekanbaru dan saat itu Saksi 3 membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) jie dengan harga sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua Saksi 3 membelinya kepada E. (DPO) melalui Saksi 4 pada hari Minggu, 3 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB dan Saksi 3 membeli Narkotika jenis shabu tersebut dilakukan di pinggir jalan Pekanbaru dan saat itu Saksi 3 membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1/2 kantong dengan harga sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi 3 mengirim uang pembelian Narkotika jenis shabu tersebut dalam bentuk dana sejumlah Rp1.855.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) karena uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang untuk transportasi E. (DPO) dan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah untuk biaya admin penarikan dana tersebut;
- Bahwa cara Saksi 3, Saksi 4 dan Anak dalam menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu tersebut adalah dengan cara menggunakan sebuah bong yang terbuat dari botol air minuman dan sedotan air mineral (pipet kecil) kemudian shabu tersebut dimasukkan ke dalam sebuah kaca pirex yang dipasang pada bong, setelah itu shabu-shabu yang berada dalam pirex dibakar dengan menggunakan api kecil dan asap shabu-shabu yang dibakar tersebut dihisap kemudian dihembuskan kembali demikian seterusnya;
- Bahwa setelah Anak menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, membuat perasaan Anak menjadi lebih tenang, tubuh terasa lebih semangat dan energik dan Anak mengonsumsi shabu tersebut karena Anak sedang galau dan stres karena sedang banyak masalah sehingga Anak merasa lebih tenang dan tidak stres lagi setelah mengonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa pada saat pengeledahan tersebut barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan didalam kotak handphone merek Oppo, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merek Oppo A3 S warna hitam dengan simcard 082285545291, 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna putih dengan simcard 082384417767 dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral;

- Bahwa Anak juga pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang diberikan gratis dari Saksi 3 dan Saksi 4;
- Bahwa Anak tidak mempunyai izin sewaktu kedatangan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Tanggal 05 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Ridha Amaliah, Sp. PK, Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru - Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine atas nama Anak dengan jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 000000 tanggal 05 Maret 2024, telah dilakukan penimbangan terhadap Narkotika bukan tanaman diduga jenis shabu berat kotor 1,26 (satu koma dua enam) gram dan berat netto 0,91 (nol koma sembilan satu) gram, dengan rincian:
 - a. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk bahan uji ke Laboratories BPOM;
 - b. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,81 (nol koma delapan satu) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0,35 (nol koma tiga lima) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika bukan tanaman diduga jenis shabu dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram telah dilakukan pengujian secara laboratoris di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pekanbaru. Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 000000 tanggal 06 Maret 2024, diperoleh hasil pengujian yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Jumlah contoh yang diterima : 0,1 (nol koma satu) gram.
 - Pemerian : bentuk kristal kasar, warna putih bening.
 - Identifikasi : Positif Met Amphetamin.
- Bahwa Met Amphetamin terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur setiap orang

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud setiap orang mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Anak yaitu Anak yang bernama Anak, dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Hakim selama Persidangan ternyata Anak mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Hakim berpendapat Anak dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu Perbuatan yang ditentukan oleh Undang-undang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, 4 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Saksi 4 yang berada di Kabupaten Kampar ditemukan 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang



ditemukan didalam kotak handphone merek Oppo yang ditemukan didalam kamar depan dibawah lantai yang diakui milik Saksi 3 dan sejak penangkapan sampai dengan saat ini Anak tidak dapat menunjukkan izin untuk 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan didalam kotak handphone merek Oppo yang ditemukan didalam kamar depan dibawah lantai tersebut dari pejabat yang berwenang, serta pekerjaan Anak tidak ada hubungannya sama sekali baik sebagai peneliti, Apoteker, paramedis, dan pedagang besar farmasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa arti menggunakan adalah memakai atau mengkonsumsi dan penggunaan tersebut harus ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri bukan orang lain;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah Anak tergolong pengguna, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah kristal putih yang diduga shabu tersebut termasuk Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 000000 tanggal 05 Maret 2024, telah dilakukan penimbangan terhadap Narkotika bukan tanaman diduga jenis shabu berat kotor 1,26 (satu koma dua enam) gram dan berat netto 0,91 (nol koma sembilan satu) gram, dengan rincian:

- a. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk bahan uji ke Laboratories BPOM;
- b. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,81 (nol koma delapan satu) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0,35 (nol koma tiga lima) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika bukan tanaman diduga jenis shabu dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram telah dilakukan pengujian secara laboratoris di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pekanbaru. Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 0000000 tanggal 06 Maret 2024, diperoleh hasil pengujian yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah contoh yang diterima : 0,1 (nol koma satu) gram.
- Pemerian : bentuk kristal kasar, warna putih bening.
- Identifikasi : Positif Met Amphetamin.

dan Met Amphetamin terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena shabu-shabu tersebut telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang penggunaan Narkotika oleh diri Anak;

Menimbang, bahwa sebelumnya Anak sudah menggunakan Narkotika jenis shabu untuk terakhir kalinya sebelum ditangkap;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Anak juga dapat memberitahukan cara mengkonsumsi shabu yang dilakukan Anak dengan cara menggunakan sebuah bong yang terbuat dari botol air minuman dan sedotan air mineral (pipet kecil) kemudian shabu tersebut dimasukkan ke dalam sebuah kaca pirex yang dipasang pada bong, setelah itu shabu-shabu yang berada dalam pirex dibakar dengan menggunakan api kecil dan asap shabu-shabu yang dibakar tersebut dihisap kemudian dihembuskan kembali demikian seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Tanggal 05 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Ridha Amaliah, Sp. PK, Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru - Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine atas nama Anak dengan jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas dan dalam persidangan Anak mengakui telah mengkonsumsi shabu untuk dirinya sendiri dan terhadap Anak telah dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil pemeriksaan urine positif mengandung Met Amphetamine bahkan Anak juga bisa menunjukkan cara mengkonsumsi shabu dan alat yang dipergunakan untuk memasukkan shabu tersebut adalah alat hisap shabu (bong) sehingga dengan demikian apa yang dilakukan oleh Anak tersebut sudah tergolong mengkonsumsi shabu-shabu bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan menggunakan shabu-shabu bagi dirinya sendiri, dimana shabu-shabu tersebut sudah pula dinyatakan sebagai Narkotika golongan I, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai tindak pidana yang meresahkan dan membahayakan masyarakat secara global, khususnya bagi Penyalah Guna, perlu telaah lebih dalam, artinya pada tahap aplikasi Hakim harus memperhatikan berbagai faktor terutama masa depan Anak di mana kejahatan Narkotika dalam perkara ini adalah termasuk dalam kategori *crime without victim* yakni bahwa sebenarnya pelaku kejahatan ini adalah korban dari perbuatannya sendiri khususnya pengguna Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, disimpulkan bahwa tindak pidana yang dilakukan Anak, ditinjau dari sisi Anak adalah bukan merupakan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, demikian juga keadaan Anak dan perbuatannya tidak akan membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena tindak pidana yang dilakukan Anak, ditinjau dari sisi Anak bukan merupakan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, demikian juga keadaan Anak dan perbuatannya tidak akan membahayakan masyarakat, maka pidana penjara yang terlalu lama justru akan berdampak buruk bagi usaha untuk memulihkan pola perilaku Anak;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Anak diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun (*vide Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 54 khususnya menyebutkan: "*Pecandu Narkotika dan korban penyalah gunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*". Adapun Pasal 103 berbunyi sebagai berikut:

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu



Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau

b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa untuk itu perlu dipastikan dahulu, apakah Anak merupakan Pecandu Narkotika atau korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (*vide Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*).

Menimbang, bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas (*vide Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah pula terbukti, bahwa Anak tidak dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sehingga Anak tidak dapat dikategorikan sebagai seorang Pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika (*vide Penjelasan Pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Anak telah terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti perbuatan tersebut telah direncanakan dan dilakukan oleh Anak, dengan demikian perbuatan Anak mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut adalah merupakan kesengajaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perbuatan Anak tersebut dilakukan dengan sengaja, maka Anak tidak dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Anak bukan Pecandu Narkotika dan juga bukan pula korban penyalahgunaan Narkotika, maka Anak tidak wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Anak dan Penasihat Hukum Anak memohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Anak tulang punggung keluarga, Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Anak (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Anak secara lisan yang memohon supaya Anak diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan memohon untuk penjatuhan pidana yang bersifat institusional atau bersifat noncustodial atau pidana yang bukan perampasan kemerdekaan maka Hakim setelah memperhatikan yang terbaik untuk Anak maka Hakim tidak setuju dengan pendapat Penasihat Hukum Anak dan orang tua Anak yang meminta supaya Anak dijatuhi pidana yang bersifat institusional atau bersifat noncustodial atau pidana yang bukan perampasan kemerdekaan dan di dalam persidangan diketahui bahwa Anak sudah salah pergaulan dan salah memilih teman karena teman-teman Anak justru yang mengajak Anak untuk melakukan kejahatan sehingga Hakim berkeyakinan untuk menempatkan Anak untuk mendapatkan pembinaan dari petugas-petugas yang berkualitas di bidangnya dan dari hasil Litmas yang meminta supaya Anak dijatuhi pidana Peringatan sehingga Hakim berkeyakinan supaya Anak mendapatkan pembinaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak namun Hakim tetap mempertimbangkan pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak di persidangan bahwa Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Anak masih muda sehingga masih bisa untuk memperbaiki diri karena masa depannya masih panjang sehingga hal-hal tersebut akan dijadikan sebagai hal-hal yang meringankan Anak;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket bungkus sedang diduga berisikan Narkotika jenis shabu sisa berat netto 0,1 (nol koma satu) gram, 1 (satu) buah plastik bening berukuran kecil pembungkus shabu, 1 (satu) unit handphone Android merek Infinix warna putih 0823-8441-7776, 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo A3S warna hitam tanpa simcard, 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol minuman dan 1 (satu) buah kotak handphone Oppo A3S yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket bungkus sedang diduga berisikan Narkotika jenis shabu sisa berat netto 0,1 (nol koma satu) gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening berukuran kecil pembungkus shabu;
 - 1 (satu) unit handphone Android merek Infinix warna putih 0823-8441-7776;
 - 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo A3S warna hitam tanpa simcard;
 - 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol minuman;
 - 1 (satu) buah kotak handphone Oppo A3S.
- Dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh Angelia Renata, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Kholijah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Addina Fitriya, S.H. Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti

Hakim

Kholijah, S.H.

Angelia Renata, S.H.